

ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Amelia Putri Regita Cahyani, Diah Fithrah Hafiliyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Qomaruddin Gresik

Email : retaaregita@gmail.com

Jurnal SAGA vol 3 no 2 (Agustus - Desember 2025)

ISSN: 3025-4752

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Studi kasus dilakukan pada home industry Azky Collection di desa Melirang, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik, yang memberdayakan sekitar 25 ibu rumah tangga dalam bidang konveksi hijab. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan tetap memungkinkan perempuan menjalankan peran domestik. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat seperti izin suami, tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga, menjaga etika kerja sesuai syariat, dan menghindari ikhtilat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Pendapatan Keluarga, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of women's empowerment in increasing family income and to review its conformity with the principles of sharia economics. A case study was conducted at the Azky Collection home industry in Melirang village, Bungah district, Gresik regency, which empowers approximately 25 housewives in the hijab manufacturing sector. The research method employed a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that women's empowerment significantly contributes to increasing family income while still allowing women to fulfill their domestic roles. From the perspective of sharia economics, this practice

is permissible as long as it meets certain conditions such as obtaining the husband's consent, not neglecting household obligations, maintaining work ethics in accordance with sharia, and avoiding ikhtilat (unnecessary mingling).

Keywords: Women's Empowerment, Family Income, Sharia Economics.

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, peran perempuan menjadi cukup beragam baik dari mulai sebagai pendidik hingga berkarir. Potensi yang dimiliki perempuan terdiri dari beragam bidang seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan lainnya. Dengan begitu perempuan diharapkan dapat menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang dengan dihadapkan kondisi kebutuhan yang terus meningkat.

Penguatan ekonomi keluarga melalui peran perempuan merupakan bagian dari strategi untuk mencapai *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz an-nafs* (menjaga kelangsungan hidup). Ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, maka keluarga dapat lebih mandiri secara finansial dan tidak mudah terjerumus dalam praktik ekonomi yang menyimpang, seperti riba atau utang konsumtif yang merugikan. Masih banyak masyarakat, terutama di pedesaan, yang belum memahami secara utuh bagaimana konsep pemberdayaan perempuan dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun ekonomi keluarga yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil lainnya untuk mengembangkan model pemberdayaan yang Islami, berkelanjutan, dan memberdayakan. Pemberdayaan perempuan dalam berkeluarga akan mampu menjadi pengaruh tingkat kesejahteraan untuk dapat menopang ketahanan perekonomian keluarga dengan alternatif pemberdayaan perempuan berkelanjutan ini melalui kegiatan usaha industri kecil atau juga *home industry*.

Industri mikro, kecil, atau *home industry* merupakan bagian dari sektor industri pengolahan yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pemerataan pendapatan di Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini berkontribusi dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di negara tersebut.¹ Partisipasi perempuan dalam dunia kerja umumnya didominasi oleh keluarga dengan kondisi ekonomi yang belum mencukupi. Keterlibatan mereka dalam pekerjaan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan finansial keluarga.

¹ Wahyuningsih, "Pemberdayaan Perempuan Pekerja Melalui Home Industry Sale Pisang Indolia Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Dusun Cibenon Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," 2020 I (t.t.): 49–56.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Niswatun Hasanah menunjukkan pemberdayaan bagi perempuan di Desa Gumeng dengan objek penelitian para istri nelayan menjelaskan bahwa seorang istri di perbolehkan berkontribusi dalam membantu suami berkerja akan tetapi memerlukan persetujuan dari suaminya dan pekerjaan tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam. `

Usaha konveksi hijab *Azky Collection* merupakan contoh nyata bagaimana perempuan dapat menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pelaku usaha produktif. Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai strategi pemberdayaan, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana kontribusi usaha ini dalam peningkatan pendapatan keluarga menurut perspektif ekonomi syariah.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dukungan serta meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, sasaran dari pemberdayaan adalah untuk mencapai kondisi atau hasil yang diinginkan melalui proses transformasi sosial, yang menghasilkan masyarakat yang mandiri, yang tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini mencakup aspek fisik, ekonomi, dan sosial, seperti meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, memperoleh pekerjaan, berperan dalam aktivitas sosial, serta mandiri dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari.²

Program pemberdayaan perempuan adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi perempuan serta memperkuat peran mereka dalam berbagai aspek. Strategi ini dirancang untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih mandiri, meningkatkan kualitas hidup, serta memperluas akses di berbagai sektor. Namun, keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses yang dijalani sepanjang pelaksanaannya, di mana partisipasi aktif dari masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki menjadi faktor yang sangat penting.³

² Suharto Edi, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," Bandung: PT. Revika Aditama, 2014, 59–60.

³ Putri Depi, "Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial (Studi Kasus Perempuan di Desa Mandi

Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pelaksanaan pemberdayaan dari perempuan ini adalah agar meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai upaya perbaikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lainnya. Menurut Nugroho, pemberdayaan perempuan bertujuan untuk:

- Memperkuat kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan ekonomi
- Meningkatkan keterampilan perempuan dalam kepemimpinan serta keterlibatan di berbagai bidang
- Mengembangkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha rumah tangga, sehingga mereka lebih mandiri dan produktif,
- Memperkuat peran serta fungsi organisasi perempuan sebagai sarana pemberdayaan, agar mereka dapat berkontribusi secara aktif di lingkungan tempat tinggalnya.⁴

Prinsip Pemberdayaan Perempuan

Menurut Najiyati dkk, terdapat empat prinsip utama dalam pemberdayaan yang menjadi landasan serta faktor keberhasilan pemberdayaan, yaitu:

➤ Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip mendasar dalam mekanisme pemberdayaan, Yang menekankan keseimbangan peran Serta kedudukan. Interaksi yang dikembangkan bertujuan untuk membangun hubungan yang setara melalui pengembangan mekanisme yang melibatkan berbagai sudut pandang, pengalaman, dan keahlian individu. Setiap pihak diharapkan dapat saling mengakui kelebihan dan keterbatasannya, sehingga terwujud komitmen untuk terus belajar dan berkembang bersama.

➤ Partisipasi

Program pemberdayaan yang efektif adalah program yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Partisipasi ini bertujuan untuk mendorong inisiatif dan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengembangkan potensi mereka.

Angin Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara),”.

⁴ Nugroho, “*Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002.*,” Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

➤ Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip dari kemandirian menekankan pentingnya penghargaan dan prioritas terhadap kemampuan bagi masyarakat, alih-alih bergantung ke bantuan dari pihak luar. Konsep ini juga tidak menganggap individu yang kurang beruntung sebagai objek yang bukan memiliki kapasitas (*the have not*), tetapi bagai subjek yang memiliki keterampilan terbatas (*the have little*). Mereka punya potensi untuk mengumpulkan tabungan dan pengetahuan mendalam mengenai hambatan-hambatan dalam usaha mereka, pemahaman terhadap kondisi lingkungan, serta tenaga kerja dan semangat untuk berinovasi.

➤ Keberlanjutan

Keberlanjutan pemberdayaan perempuan juga melibatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan sangat penting untuk membantu perempuan mengembangkan potensi mereka dan beradaptasi dengan perubahan di pasar kerja. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, perempuan dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam ekonomi dan masyarakat.⁵

Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah Terkait Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

Dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Rumah Tangga Muslim", Husein Syahatah mengatakan bahwa wanita berhak untuk bekerja dan mencari uang tambahan untuk membantu keluarga hidup lebih baik dengan menjaga kehormatan dan kepribadian mereka. Namun, perempuan harus yakin bahwa mengelola urusan rumah tangga adalah tanggung jawab utama mereka. Ini konsisten dengan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS. An Nisa:32)

⁵ Sri Najiyati dan Dkk, “Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambu,” Wetlands International – Indonesia Programme, 2014, Bogor.

Ayat di atas ini ditafsirkan sebagai bukti bahwa Islam mengakui hak wanita juga untuk dapat bekerja, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya: "... (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan...". Para mufasir menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan legitimasi peran perempuan dalam dunia kerja. Sebagian ulama berpendapat kewajiban istri bukan hanya sebatas rumah tangga, melainkan istri juga diberikan kebebasan untuk bekerja diluar rumah. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa tugas istri hanya mengurus rumah tangga saja. Perempuan sebagai pendamping suami serta pendidik dan teladan bagi anak-anaknya.⁶

Dilihat dari analisis pendapat ulama dan dalam buku Hukum Seputar Nafkah yang ditulis oleh Maharati, Menurut Islam perempuan yang sudah berkeluarga ketika ingin bekerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan, seperti suster bagi pasien perempuan, salon khusus muslimah dan lainnya yang berkenaan dengan tenaga perempuan
- 2) Suami atau ayah atau saudara laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga perempuan turut bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga
- 3) Pekerjaan yang dilakukan tidak menggugurkan kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga
- 4) Harus mendapatkan izin dari suami, jika perempuan tersebut belum menikah maka harus ada izin dari ayah atau saudara laki-laki.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjek. Ini mencakup sudut pandang, motivasi, tindakan, dan perilaku, melalui deskripsi dalam bentuk narasi. Penelitian ini dilakukan dalam konteks yang alami dan memanfaatkan metode yang bersifat alami.⁸ Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data akan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung.

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan observasi pada *home industry* Azky Collection di dusun Melirang Wetan RT01/RW01, desa Melirang, kecamatan

⁶ Khalid Al Namadi, *"Risalah Buat Wanita Muslimah,"* Yogyakarta Pustaka Mantiq, 1997.

⁷ Marfuah Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

⁸ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, t.t.).

Bungah, kabupaten Gresik, akan dilakukan penelitian observasi lapangan (*field research*) ini. Data yang diperoleh berupa deskripsi karena menggunakan metode kualitatif. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis karena diyakini perlu adanya sumber daya yang perlu dikulik untuk dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan perempuan atau partisipasi dalam hal ekonomi keluarga yang nantinya dapat membantu masyarakat setempat. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari diterimanya usulan penelitian hingga selesai, yaitu dari bulan November 2024 hingga Juni 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut implemementasi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga di *home industry Azky Collection* dengan melalui wawancara pada perempuan-perempuan, yakni:

1. Ibu Yuliarsih (Pemotong)

Ibu Yuliarsih berusia 47 tahun, telah bekerja sebagai buruh potong di Azky Collection sejak 2009. Ia memutuskan bekerja untuk membantu suaminya yang berpenghasilan tidak tetap sebagai sopir angkutan umum, terutama demi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil. Awalnya bekerja sebagai pengepul payet, ia kemudian dialihkan menjadi pemotong kain seiring perubahan tren hijab. Pendapatannya sekitar Rp2.500.000 per bulan, sedangkan suaminya sekitar Rp2.000.000. Meski menjalani peran ganda sebagai istri, ibu, dan pekerja, Ibu Yuli tetap bersyukur karena mampu menyekolahkan anak hingga jenjang sarjana.⁹

2. Ibu Likha (Kurir)

sejak 2012, Ibu Likha bekerja di Azky Collection untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama biaya pendidikan dua anaknya. Suaminya, seorang buruh pabrik, berpenghasilan sekitar Rp2.000.000 per bulan, yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ibu Likha kemudian bekerja sebagai kurir jahitan dan asisten rumah tangga bagi pemilik Azky Collection. Dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 per bulan dan jam kerja dari pukul 07.00–13.00, ia mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga lulus. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengganggu perannya sebagai ibu rumah tangga.¹⁰

3. Ibu Sari (Penjahit)

sejak 2017, Ibu Sari bekerja sebagai penjahit di Azky Collection dan juga menjalankan usaha sampingan menjual benang. Berusia 42 tahun, ia memiliki dua anak yang masih sekolah di tingkat SD dan SMA. Suaminya, seorang buruh pabrik, berpenghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan. Untuk mencukupi

⁹ Yuliarsih, "Wawancara dengan karyawan Azky Collection," 1 Juni 2025.

¹⁰ Likha, "Wawancara dengan karyawan Azky Collection," 1 Juni 2025.

kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak, Ibu Sari menambah penghasilan sekitar Rp2.500.000 per bulan. Dengan jam kerja yang fleksibel, ia tetap mampu menjalankan perannya sebagai istri, ibu, dan pekerja.¹¹

4. Ibu Kalimah (Penjahit)

Ibu Kalimah usia 38 tahun, telah bekerja sebagai penjahit di Azky Collection sejak 2015 dan memiliki usaha sampingan sebagai agen skincare. Ia memiliki dua anak yang bersekolah di tingkat SMP dan SMA. Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan dengan pendapatan tidak tetap, rata-rata Rp2.000.000 per bulan. Karena penghasilan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan pokok, Ibu Kalimah berinisiatif menambah pendapatan keluarga. Dari pekerjaannya, ia memperoleh sekitar Rp2.500.000 per bulan dan mampu membantu membiayai pendidikan anak-anaknya.¹²

5. Ibu Mazroatul (Penjahit)

Ibu Mazroatul usia 33 tahun, mulai bekerja sebagai penjahit di Azky Collection sejak 2022, tahun yang sama ketika suaminya meninggal dunia. Ia menjadi tulang punggung keluarga dan merawat anak semata wayangnya yang masih duduk di kelas 4 SD. Dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000 per bulan, ia mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Meskipun menghadapi beban berat sebagai orang tua tunggal, Ibu Mazroatul tetap tegar, membagi waktu antara pekerjaan dan perannya sebagai ibu dengan penuh tanggung jawab dan harapan untuk masa depan anaknya.¹³

6. Ibu Firo (Pengobras)

Ibu Firo, istri dari Bapak Arif, mulai bekerja sebagai pengobras di Azky Collection sejak 2019 setelah masa kontraknya sebagai buruh pabrik berakhir. Dengan pendapatan suami sekitar Rp2.000.000 per bulan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak, ia memutuskan mencari tambahan penghasilan. Meskipun awalnya tidak memiliki keahlian, Ibu Firo belajar mengobras dari rekan kerja dan kini menjadi satu-satunya pengobras aktif di tempat tersebut. Dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 per bulan dan lokasi kerja yang dekat rumah, ia tetap dapat menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan perawat orang tua dengan baik.¹⁴

7. Ibu Syifa

Ibu Syifa, 51 tahun, bekerja sebagai pelipat dan pengemas hijab di Azky Collection sejak 2016. Meski usianya tidak muda, ia tetap semangat dan tekun menjalani pekerjaannya. Tujuannya

¹¹ Sari, "Wawancara dengan karyawan Azky Collection," 1 Juni 2025.

¹² Kalimah, "Wawancara dengan karyawan Azky Collection," 1 Juni 2025.

¹³ Mazroatul, "Wawancara dengan karyawan Azky Collection," 1 Juni 2025.

¹⁴ Firo, "Wawancara dengan karyawan Azky Collection," 1 Juni 2025.

bekerja bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Bagi Ibu Syifa, kontribusi finansial adalah bentuk tanggung jawab dan cinta kepada keluarga di tengah tantangan ekonomi.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari tujuh ibu rumah tangga yang peneliti wawancarai, semua menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Dan dikaitkan dengan teori prinsip pemberdayaan perempuan yakni kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan keberlanjutan bahwa teori tersebut sudah sejalan dengan implementasi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Azky Collection. Meskipun harus ikut andil dalam mencari tambahan pendapatan bagi keluarganya, mereka juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Seperti mengurus suami, mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah, memasak, mencuci dan mencari tambahan penghasilan untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan demikian, perempuan-perempuan yang bekerja di Azky Collection dipengaruhi oleh 2 faktor utama yang menjajikan mereka ikut andil dalam mencari tambahan pendapatan yakni faktor pendapatan suami dan faktor jumlah tanggungan anak.

Analisis Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga pada *Home Industry Azky Collection* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Dilihat secara teori ekonomi syariah dan implementasi pemberdayaan perempuan di *Home Industry Azky Collection*, maka dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa pada prinsipnya islam tidak mengharamkan seorang istri bekerja di luar rumah dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1) Pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan

Azky Collection merupakan industri di bidang konveksi *fashion* industri *fashion* memang memerlukan tenaga perempuan, tidak hanya itu, dilihat dari hasil wawancara dengan pemilik *Azky Collection* bahwa tujuan membangun usaha ini karena untuk pemberdayaan kaum perempuan yang membutuhkan atau terkendala ekonomi keluarga.

2) Keadaan suami

Perempuan yang bekerja sering kali dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, terutama ketika pendapatan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari

¹⁵ Syifa, "Wawancara dengan karyawan Azky Collection," 1 Juni 2025.

beberapa hasil wawancara para pekerja *Azky Collection* menjelaskan jika faktor utama mereka bekerja karena keadaan ekonomi.

- 3) Pekerjaan yang dilakukan tidak menggugurkan kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga. Menurut ajaran agama Islam, apapun peranan perempuan, utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, jadi perhatian serius dari perempuan untuk membina keluarganya sangat diperlukan karena tugas tersebut sangat penting dari usaha pembinaan masyarakat secara luas. Pada wawancara bersama pemilik *Azky Collection* Ibu H. Siti Jamilah, beliau mengungkapkan bahwa selalu senantiasa mengingatkan dan mengerti kepada para pekerja jika tidak melupakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Pemilik *Azky Collection* juga mengungkapkan para pekerja boleh mulai bekerja jika telah menyelesaikan urusan rumah mereka, akan tetapi harus tetap disiplin sebagai pekerja *Azky Collection*.

- 4) Persetujuan suami

Persetujuan suami bagi perempuan yang ingin bekerja merupakan syarat utama yang harus dipenuhinya, karena suami adalah pemimpin bagi perempuan. Dan para ibu rumah tangga yang bekerja di *Azky Collection* telah mendapat dukungan dan persetujuan dari suami.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyimpulkan beberapa pokok pikiran dan pembahasan bab-bab sebelumnya antara lain:

1. Implementasi pemberdayaan perempuan pada *home industry* Azky Collection yaitu ibu rumah tangga menjalankan dua peran sekaligus dengan menjadi istri dalam keluarga yang dimana menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya serta membantu perekonomian keluarga. Hasilnya setelah ibu rumah tangga bekerja di *home industry* Azky Collection dapat meningkatkan pendapatan keluarga
2. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah terhadap pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga pada *home industry* Azky Collection yaitu seorang ibu rumah tangga diperbolehkan untuk bekerja asalkan memenuhi syarat mendapat persetujuan dari suaminya, seimbang dalam mengerjakan tugas rumah dan tugas pekerjaan, menghindari percampuran antara laki-laki dan perempuan, dan pekerjaannya pun sesuai dengan kodratnya seorang perempuan yang tidak melalikan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Saran

1. Kepada *home industry* Azky Collection dalam memberdayakan perempuan kedepannya bisa melakukan kegiatan pelatihan atau pendampingan secara khusus pada para penjahit agar dapat meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan.
2. Kepada ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pegawai *Azky Collection* desa Melirang kecamatan Bungah kabupaten Gresik di harapkan agar selalu ingat akan tugas dan perannya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya. Walaupun para perempuan tersebut juga bekerja sebaiknya juga tidak terlalu berlebihan. Karena hal tersebut akan membuat ibu rumah tangga lupa akan kodratnya sebagaimana mestinya
3. Penulis menyadari, bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Namun dengan ini penulis tetap berharap agar penelitian ini agar dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dengan mengambil penelitian yang sama namun fokus pada penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Namadi, Khalid. "*Risalah Buat Wanita Muslimah.*" Yogyakarta Pustaka Mantiq, 1997.
- Depi, Putri. "*Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial(Studi Kasus Perempuan di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara).*" *ICODEV: Indonesia Community Development Journal* 2.1 (2021): 23–24.
- Edi, Suharto. "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*" Bandung: PT. Revika Aditama, 2014, 59–60.
- J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, t.t.
- Maharati, Marfuah. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Najiyati, Sri, dan Dkk. "*Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambu.*" Wetlands International – Indonesia Programme, 2014. Bogor.
- Nugroho. "*Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002.*" Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Wahyuningsih. "*Pemberdayaan Perempuan Pekerja Melalui Home Industry Sale Pisang Indolia Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di DusunCibenon Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.*" 2020 I (t.t.): 49–56.